



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI
AJUDAN, PENGAWAL PRIBADI BUPATI/WAKIL BUPATI
DAN PENGURUS RUMAH JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa beban kerja dan tanggung jawab pekerjaan keamanan kantor bupati dan ajudan/pengawal pribadi serta pengurus rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati berbeda dengan pegawai lainnya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi ajudan, pengawal pribadi serta pengurus rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati perlu diberikan tunjangan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Ajudan, Pengawal Pribadi Bupati/Wakil Bupati dan Pengurus Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BAGI AJUDAN, PENGAWAL PRIBADI BUPATI/WAKIL BUPATI DAN PENGURUS RUMAH JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Ajudan adalah pegawai/orang yang ditunjuk untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
4. Pengawal Pribadi adalah pegawai/orang yang ditunjuk untuk mengawal Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pengurus Rumah Jabatan adalah pegawai/orang yang bertugas mengoordinir pengurus rumah jabatan Bupati /Wakil Bupati.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
7. Tunjangan Khusus adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dapat diberikan kepada Ajudan, Pengawal Pribadi dan Pengurus Rumah Jabatan berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Timur.
9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

10. Dokumen ...

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tunjangan Khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi Ajudan, Pengawal Pribadi dan Koordinator Pengurus Rumah Jabatan.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ajudan, Pengawal Pribadi dan Pengurus Rumah Jabatan berdasarkan surat perintah tugas.

BAB III PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 3

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGANGGARAN DAN BESARAN TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD yang dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKP.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan/tahun.
- (3) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 41